



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14th 2023

e-ISSN: 2798-0103

Analisis Keadilan Distributif bagi Pelaku UMKM yang Melakukan Perjanjian Jual-beli secara Offline atau Online pada TikTok

**Adeline Lo¹, Felicia Angeline², Fernando Lim³,
Gisella Helga Xaviera⁴, Tia Vandini⁵**

¹Universitas Pelita Harapan, 01051230047@student.uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, 01051230045@student.uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, 01051230139@student.uph.edu

⁴Universitas Pelita Harapan, 01051230037@student.uph.edu

⁵Universitas Pelita Harapan, 01051230192@student.uph.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara Offline atau Online pada TikTok Menggunakan E-commerce TikTok di Indonesia. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, aplikasi-aplikasi E-commerce sekarang dapat diakses dimana-mana, membuat transaksi sangat mudah dilakukan dengan hanya sebuah sentuhan. TikTok adalah aplikasi yang awalnya dibuat untuk hiburan dan periklanan, akan tetapi sekarang naik menjadi E-commerce yang terkemuka di Indonesia, banyak warga Indonesia memakai aplikasi ini untuk membeli berbagai benda. Ada banyak orang pada sekarang ini melakukan aksi jual dan beli melalui TikTok shops dengan kapabilitas mereka yang mampu menjual benda-benda ini dengan harga yang sangat terjangkau, dengan logistik yang nyaman dan mudah. Para pedagang di Tanah Abang pada momen ini mempunyai sebuah masalah besar, yaitu sedikitnya pembeli secara offline, dengan banyaknya orang menggunakan Social E-commerce, pekerjaan mereka terancam dalam ekonomi ini. Pemerintah sudah mulai melakukan tindakan untuk mengatasi kendala ini, yaitu dengan menutupnya platform Jual-Beli online di TikTok, dan memperketat barang Impor yang nanti nya akan diperjual belikan di Indonesia, karena pemerintah mulai mempertegas untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di Indonesia ini. Penelitian ini berharap untuk dapat mengupas tentang penyebabnya dan memberikan solusi.

Kata kunci: Keadilan distributif, Perjanjian jual beli, TikTok

Abstract

This research aims to determine Distributive Justice of Sales and Purchase Agreements Using TikTok E-commerce in Indonesia. With the development of the times, as technology rises, e-commerce applications are now available everywhere, making it easy to perform the transaction of buying and selling with a simple touch of a button. TikTok is an application initially made for entertainment and advertising, but now it is also rising to become the leading E-commerce in Indonesia, a lot of Indonesians are now using this application to buy various items. There are so many people that are currently doing the action of buying and selling through TikTok shops with their capability of selling goods with extremely cheap prices, the convenience and easiness in logistics. The merchants in Tanah Abang are now facing a big problem, a lack of offline buyers, as people started using Social E-commerce more and their jobs are threatened in this economy. The government has started taking actions to handle this case by restricting importation rules of items to Indonesia, the government's aim is to support the voice of SME (Small and Medium Sized enterprises). This essay will examine the causes and give solutions to the problems.

Keywords: *Distributive justice, Sale and purchase agreements, TikTok*

I. Pendahuluan

Penggunaan TikTok sebagai *platform E-Commerce* pada Keadilan Distributif Perjanjian Jual-Beli Menggunakan TikTok di Indonesia bagi UMKM dan penjual toko secara online, perjanjian jual-beli ini dikenal sebagai TikTok shop, dimana Platform ini banyak sekali dipergunakan orang-orang untuk membangun suatu usaha atau yang kerap dikenal sebagai *online shop*, terutama di Indonesia. Sisi positifnya, tidak diperlukan banyak syarat untuk bergabung di TikTok dan orang-orang memperoleh penghasilan melalui TikTok shop ini. Lebih menariknya lagi, kita dapat mempromosikan barang jualan store lain tanpa harus mengeluarkan modal sedikitpun, metode ini disebut sebagai TikTok Affiliate Indonesia. Kerja sistem ini adalah dengan cara kita mengunggah video mengenai produk tersebut dengan mengaitkan link keranjang kuning, jika ada pembeli yang membeli dari keranjang kuning yang terdapat dari video tersebut, kita akan mendapatkan komisi. Selain TikTok Shop dan TikTok Affiliate, Live TikTok juga diminati oleh banyak orang. Hal tersebut dikarenakan, gift dari penonton bisa menjadi keuntungan bagi para penjual, serta mereka juga dapat mempromosikan barang dagang mereka. Terdapat banyak sekali orang yang tertarik untuk bergabung di dalam TikTok. Selain pendaftaran yang mudah, pengguna TikTok semakin hari semakin meningkat sehingga menjadi sebuah sarana untuk *E-commerce*. Selain sebagai sumber untuk mencari uang, TikTok ini juga dapat mempermudah kita sebagai masyarakat untuk membeli

suatu produk dengan harga yang murah dan terjangkau, tanpa harus bertemu secara face to face terhadap penjual dan pembeli.

Sebelum menggunakan TikTok, yang dilakukan oleh UMKM adalah melaksanakan program kerja seperti membangun industri kecil, minimarket dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, aktivitas yang dilakukan seperti memperjualkan dan mempromosikan produk yang mereka jual dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Dengan demikian, kita sudah mengetahui sisi positif dari TikTok, dimana banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut dan kita juga sudah mengetahui terkait aktivitas yang dilakukan UMKM sebelum adanya TikTok, yang akan penulis bahas di pembahasan topik ini lebih ke sisi lain nya dan kebetulan topik ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh semua kalangan. Secara pembahasan diatas membahas tentang keuntungan dari diadakannya TikTok Shop. Namun, pemerintah secara resmi menutup TikTok Shop pada Rabu (04/10/2023) Pukul 17:00 WIB. Hal tersebut disebabkan karena TikTok shop dianggap memperhambat UMKM yang ada di Indonesia terutama yang sedang dialami oleh pedagang yang ada di tanah abang. Menurut sumber dari CNBC INDONESIA, "Sepinya pasar tradisional seperti Tanah Abang banyak dikeluhkan". Kehadiran platform online seperti TikTok Shop disebut-sebut sebagai biang kerok. Kini, pemerintah pun resmi melarang praktik *E-Commerce*, yaitu transaksi jual-beli di *platform* media sosial (medsos). Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan dan berlaku mulai 26 September 2023. Dari sumber yang dilansirkan oleh CNBC INDONESIA, menegaskan bahwa terdapat peraturan baru yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terhadap kasus ini.

"Pemerintah dimana pun akan melindungi UMKM dalam negerinya. Kesetaraan dalam persaingan usaha, jangan sampai ada media sosial (medsos) menjadi e-commerce. Transaksi juga, jadi toko juga seperti perbankan, jangan lupa perlindungan data pribadi" kata Menteri Perdagangan. Menurut CNBC Indonesia, TikTok menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan perencanaan kedepan. Peraturan yang ditetapkan oleh Permendag, bertujuan untuk menciptakan kesetaraan yang adil bagi E-Commerce di tanah air, salah satu aturan melarang media sosial bergabung dengan E-Commerce, pasalnya akan memicu monopoli pasar dan persaingan yang tidak sehat. Selengkapnya akan dibahas di pembahasan kami dibawah ini..

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli di TikTok menurut KUH Perdata dan UU ITE?
2. Bagaimana analisis keadilan distributif terhadap perjanjian jual beli di TikTok bagi pelaku UMKM dan Penjual Toko Offline?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal atau normatif yang menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber bahan penelitian serta dasar-dasar yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah kaidah hukum, konsepsi hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Budianto, 2020). Penelitian normatif memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dengan kasus hukum yang terjadi (Tanaya, 2021). Pengumpulan bahan maupun data-data yang telah diperoleh dilakukan melalui studi kepustakaan. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait masalah yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Eviningrum, 2021). Data yang telah diperoleh di dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, dimana meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang ITE. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh data melalui bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut mencakup karya-karya kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan artikel, dimana data-data tersebut pun juga didukung dengan bahan hukum tersier. (Nizam Zakkal Arizzal, 2020). Setelah data-data diperoleh, dilakukan analisis serta pembahasan mengenai topik maupun masalah-masalah yang diuraikan di dalam penelitian ini.

III. Pembahasan

Bentuk Perjanjian Jual-Beli di TikTok Menurut KUHPPerdata dan UU ITE, dan Bagaimana Analisis Keadilan Distributif Terhadap Perjanjian Jual-Beli di TikTok Bagi Pelaku UMKM dan Penjual Toko *Offline*.

Perjanjian merupakan dasar hukum terjadinya jual beli barang di Aplikasi Tiktok ataupun secara konvensional. Perjanjian memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk berusaha (Tanaya: 2018). Perjanjian pada aplikasi tik tok menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tidak memiliki perbedaan dalam substansi keabsahan kontrak, pembedanya hanya media elektronik. Kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik dengan menekan tombol accept sebagai tanda sepakat, sedangkan kontrak konvensional menggunakan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan (Karo, 2020).

Terdapat beberapa macam faktor dari permasalahan yang terjadi, seperti yang kita alami saat ini dengan perkembangan zaman membuat semuanya terlihat mudah seperti aktivitas Jual-Beli yang dilakukan di berbagai macam platform E-commerce salah satu contohnya adalah aplikasi TikTok, dari permasalahan yang terjadi faktor yang berpengaruh

pada menurunnya aktivitas Jual-Beli ini disebabkan oleh aspek demand (permintaan) dan aspek supply (penawaran) yang bekerja secara bersama-sama. Dari sisi demand, menurut Ibrahim salah satu penjual di Tanah Abang mengatakan “bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memang cenderung melemah. Proporsi konsumen rumah tangga terhadap PDB pada pertengahan tahun 2023 adalah proporsi terendah dalam sepuluh tahun terakhir”.

Menurut Ibrahim dari sumber <https://www.republika.co.id/>, pada Rabu, (20/09/23) “Konsumen cenderung mengalami penurunan kemampuan daya beli yang bisa disebabkan oleh beberapa aspek, misalnya dampak krisis akibat Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih sehingga perekonomian pada grass root belum benar-benar rebounding,” masyarakat juga cenderung lebih berhati-hati (precaution), hal ini ditandai dengan peningkatan tabungan khususnya pada jumlah tabungan di bawah Rp 5 miliar. Sementara itu, dari sisi pasokan masuknya barang-barang impor dari luar negeri terutama dari China yang jauh lebih murah diperjualbelikan melalui platform digital, ditambah lagi dengan cara penjualannya dengan melakukan live shopping, turut menyebabkan barang-barang yang dijual secara langsung seperti di pasar atau offline menjadi kurang bersaing dari sisi harga.

Secara umum masyarakat Indonesia memiliki pola permintaan yang price elastic. Hal ini dapat diartikan bahwa sedikit perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar pada kuantitas barang yang diminta. Platform penjualan online menjadi lebih menarik bagi konsumen karena mudah didapat dan harga lebih murah. Terlebih, dalam platform tersebut juga didukung dengan ekosistem keuangan yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi, seperti digital wallet, digital banking, fintech, peer-to-peer (P2P) lending, bahkan paylater yang memungkinkan orang membeli barang meskipun dalam kondisi tidak memiliki anggaran.

Digital platform umumnya memiliki *network effect* yang sangat besar. Didukung dengan pengguna yang banyak, *personalized products* bisa dilakukan sehingga konsumen mendapatkan apa yang diminta dengan harga yang sesuai dengan kemampuan. Disisi lain selain kemudahan dan harga lebih murah yang didapat dalam aktivitas Jual-Beli online, dalam jangka panjang ada beberapa kemungkinan kerugian yang akan dialami konsumen. Seperti *personalized product* akan menggeser pembelian yang sifatnya *wants* menjadi *needs*. Sebagai konsekuensi, hadirnya digital *financial platform* bisa menyebabkan masyarakat *on the debt trap* dengan bunga yang mahal jika gagal mengelola *needs* dan *wants* dengan bijaksana. Digital platform juga memiliki risiko terkait keamanan data meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang no. 27 tentang tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP).

1. Perjanjian Jual-Beli di TikTok

Proses perjanjian Jual-Beli online melalui TikTok Shop tersebut dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

2. Perjanjian Jual-Beli di Offline

Dalam suatu perjanjian atau hukum kontrak, diperlukan sejumlah prinsip serta asas hukum. Hal tersebut disebabkan karena asas-asas tersebut merupakan dasar bagi hukum perjanjian, dimana dapat memberikan bayangan maupun pandangan terhadap latar belakang dari sikap fundamental atas hukum perjanjian. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah suatu hal yang dipandang oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi. Sebab melalui asas-asas hukum, pertimbangan etis dan sosial masyarakat dapat ikut serta di dalam hukum. Oleh karena itu, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukum dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Menurut KUHPerdato, terdapat lima asas hukum perdata terkait dengan perjanjian, yaitu asas konsensualitas (consensualisme), asas kebebasan kontrak (freedom of contract), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), dan asas kepribadian (personality).

Proses perjanjian Jual-Beli offline terdapat pada Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdato mengatur sebagai berikut : “Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Hal pertama yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah adanya para pihak yang melakukan kesepakatan yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dimana, kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Perlu diperhatikan bahwa para pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi jual beli.

Artinya, baik penjual maupun pembeli telah dianggap dewasa menurut hukum yang berlaku dan tidak sedang berada di bawah pengampuan. Dalam membuat perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat. Namun, kebebasan ini tetap harus sesuai dengan dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Jika isi perjanjian tersebut melanggar hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di Pasal 1320 KUHPerdato dan berakibat batal demi hukum.

Melalui sumber yang di dapat dari sebuah akun Instagram, yang bernama @kuliahshaham, mengunggah sebuah informasi terkait penutupan akun Jual-Beli di TikTok Shop. Disebutkan bahwa sekitar 5,5 juta seller menjadi korban dari penutupannya sistem jual-beli online di platform TikTok Shop pada Rabu, 4 Oktober 2023. Sepanjang 2022, total GMV (*Gross Merchandise Value*) atau nilai total penjualannya mencapai US\$ 2,6 miliar atau sekitar 39 triliun, angka tersebut menyumbang mayoritas dari total GMV di Asia Tenggara senilai US\$ 4,4 miliar. Untuk kerugian yang dialami seller di TikTok Shop masih belum diketahui pastinya karena masih awal nya penutupan jual-beli di TikTok Shop. Hal tersebut menjadi sangat relevan, karena adanya transaksi jual beli di TikTok yang termasuk dalam jumlah pendapatan yang sangat besar.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan keadilan jumlah upah yang karyawan terima dari organisasi (Faulk II dari R. Philipus Lewis, 2002). Penelitian ini menggunakan instrumen yang digunakan oleh Faulk II, 2002. Beberapa studi sebelumnya telah menggunakan skala ini dengan hasil yang memuaskan. Keadilan distributif diukur dari enam butir pernyataan. Butir pernyataan mencakup: 1) mempertimbangkan tanggung jawab yang saya miliki, 2) memperhitungkan pendidikan dan pelatihan yang saya miliki, 3) ditinjau dari pengalaman yang saya miliki, 4) karena upaya (*effort*) yang saya berikan, 5) karena pekerjaan yang saya lakukan dengan baik, 6) karena tekanan dan ketegangan pekerjaan saya.

Menurut Aristoteles dikutip melalui sumber kompas.com, “Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi hak nya secara proporsional. Keadilan Distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak sama rata mendapat hak nya”. Keadilan dapat terjadi apabila para pihak mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan bagian yang sama dalam perbuatan hukum yang terjadi (Sari, 2022). Menurut Tanaya, keadilan menurut Aristoteles memberikan ukuran tentang kesamarataan, namun tetap dapat terwujud jika para pihak telah menjalankan kewajibannya dengan baik (Tanaya, 2021). Maka dari itu, keadilan distributif lebih menonjol di platform E-commerce dan tidak menonjol di penjualan secara offline. “Penurunan penjualan di Tanah Abang rata-rata di atas 50 persen”. Jika kerugian yang dialami masing-masing pedagang di Tanah Abang beragam jumlahnya, maka biasanya keuntungan yang didapatkan bisa mencapai Rp. 40 juta hingga Rp. 50 juta dalam kurun waktu satu hari. Namun, di dalam kondisi sekarang ini, mendapatkan Rp. 1 juta dalam sehari bukanlah hal yang mudah bagi para pedagang di Tanah Abang. REPUBLIKA.CO.ID

Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan.

Di samping itu UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di lembaga keuangan perbankan. Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah. Demikian pula di sektor keuangan dalam proses deregulasi dan berbagai bidang investasi, pola yang sangat liberal diberlakukan sehingga menutup akses masyarakat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

IV. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari paparan penjelasan di atas terkait topik mengenai “Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara *Offline* atau *Online* Pada TikTok”. Dapat disimpulkan bahwa adanya platform *Online Shop* seperti TikTok Shop, membawa pengaruh negatif dan positif secara bersamaan. Seperti kemudahan dalam bertransaksi, Mencari kebutuhan barang, dan lainnya. Namun sebaliknya dapat juga memicu terjadinya perilaku konsumtif karena kemudahan dalam memperoleh barang sehingga terjadi kegagalan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan. Selain itu juga memicu adanya kebocoran data pribadi dan risiko keamanan data seperti yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang no. 27 tentang tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP). Maka dari itu, untuk mencegah timbulnya pengaruh negatif tersebut, diterapkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli harus memenuhi empat syarat berikut untuk dikatakan sah. Yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan adanya platform online seperti TikTok Shop mengakibatkan penjual UMKM offline kalah saing. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberhentikan berjalannya transaksi jual-beli di

TikTok Shop. Walaupun saat ini sedang sangat gencar dan menjadi sumber penghasilan banyak pihak. Berdasar pada tugas pemerintah dalam melindungi dan mendukung UMKM terwujud dalam kesetaraan dalam persaingan usaha, maka dari itu jangan ada praktik jual beli di platform media sosial. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Permendag) No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan dan berlaku mulai 26 September 2023.

Penggunaan TikTok Shop berdampak besar bagi UMKM *offline* yang mengakibatkannya sulit untuk bersaing dan mencapai keadilan distributif. Sebab dengan adanya *platform online shop* seperti TikTok, membuat UMKM sulit bersaing baik dalam segi harga, kualitas, dan jangkauan pemasaran. Sehingga keadilan distributif tidak terlaksana dalam UMKM. Hal ini dapat ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PP UMKM) pasal 35 hingga pasal 36.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis terhadap “Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara *Offline* atau *Online* Pada TikTok” adalah kepada pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang perwujudan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Perlu adanya kesempatan terbuka bagi UMKM di Indonesia untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan produknya. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, pengembangan, dan pendistribusian yang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, respon terhadap kebutuhan pelanggan, penetapan harga yang kompetitif, penentuan segmentasi pasar yang tepat, dan penggunaan platform online pendukung dalam pendistribusian dan penjualan produk akan memiliki dampak yang signifikan. Sebab sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kehidupan saat ini.

V.Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kemuliaannya, penulis dapat menyelesaikan artikel berjudul “Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara *Offline* atau *Online* Pada TikTok” hingga selesai.

Pada kesempatan ini, tim penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung dalam proses penyusunan serta penulisan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada :

1. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H. dan Bapak Arnoldus Pawe, M.H., serta Ibu Jessica Sibarani, M.H., selaku dosen pembimbing Universitas Pelita Harapan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan artikel.

2. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah mengadakan Conference On Law and Social Studies dan menjadi sumber informasi pembuatan artikel.

Dan penulis juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dalam proses penulisan, sehingga dapat selesai tepat pada waktu yang ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Semoga isi dari artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Abdul Gafur Thalib, & Alimatus Sahrah. (2020). Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Intensi Mogok Kerja Buruh Perempuan di Serikat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22 No. 1. <http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/psikologi/index>
- Andri Saubani. (2023, September 21). Ragam Sebab Sepinya Pasar Tanah Abang dan Sentra Retail Lain Menurut Ekonom. *Republika Online*. Retrieved October 5, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/s1bswc409/ragam-sebab-sepinya-pasar-tanah-abang-dan-sentra-retail-lain-menurut-ekonom>
- Annisa Widdiyastuti. (2023). PRAKTIK JUAL BELI DI TIK TOK SHOP PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA DSN-MUI. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7141/1/TEISIS%20ANISSA%20FULL%20TTD.pdf>
- Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 1339-1346.
- Cahyono. (2023). PERATURAN ARTIKEL PEMBATASAN ASAS “FREEDOM OF CONTRACT” DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL. Pengadilan. Negeri Banda Aceh. Retrieved October 6, 2023, from: <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>
- Ignacio Geordi Oswaldo. (2023, October 4). Benarkah Toko Online Biar Kerok Banyak Pasar Sepi? Baca Dulu Nih. *detikFinance*. Retrieved October 5, 2023, from: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6964366/benarkah-toko-online-biar-kerok-banyak-pasar-sepi-baca-dulu-nih>
- Intan Rakhmayanti Dewi. (2023, September 29). Tanah Abang Sepi Efek TikTok Shop, Ini Kata Pihak E-Commerce. *CNBC Indonesia*. Retrieved October 3, 2023, from: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230929174214-37-476590/tanah-abang-sepi-efek-tiktok-shop-ini-kata-pihak-e-commerce>
- Karo, R. P. K., & Prasetyo, T. (2020). Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat. *Nusa Media*.
- Kementerian Perdagangan Indonesia. (2023). Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023>
- Muhammad Idris. (2022, August 14). Pengertian E-commerce dan

- Bedanya dengan Marketplace Halaman all - Kompas.com. Money Kompas. Retrieved October 6, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2021/09/11/191943626/pengertian-e-commerce-dan-bedanya-dengan-marketplace?page=all>
- Nizam Zakka Arrizal, Tatag Praditya Nugroho 1, Al Masyhuri Sulfary, & Adinda Hernawati. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-sports di Indonesia. Proceeding of Conference on Law and Social Studies. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2008). UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, (Undang-undang). Retrieved 2023, from: <https://kukm.babelprov.go.id/content/uu-no-20-tahun-2008-ten-tang-usaha-mikro-kecil-dan-menengah#:~:text=Bab%20VI%20Pasal%2020%20mengatur,teknologi%20dan%20kelestarian%20lingkungan%20hidup>
- Redaksi OCBC NISP. (2021, August 31). Surat Perjanjian Jual Beli: Contoh, Fungsi, & Cara Buatnya. OCBC NISP. Retrieved October 6, 2023, from <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/31/surat-perjanjian-jual-beli>
- Sari, V. E., Waileruny, S., & Jennifer, G. (2022). Land Banking Establishment as the First Step Acceleration for Post COVID-19 Pandemic Investment. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 21.
- Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. Mitra Manajemen, 7 No 1. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/index>
- Sulistya Evingrum. (2021). Korelasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. Proceeding of Conference on Law and Social Studies. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Tanaya, V., & Zai, J. A. (2021). PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK. Law Review Volume XXI, (1), 97-116.
- Tanaya, V. (2018). Perbuatan Melawan Hukum: Informasi Menyesatkan (Misleading Information) dalam Prospektus Go Public. FH UPH Press.
- Tanaya, V., & Zai, J. A. (2021). PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK. Law Review Volume XXI, (1), 97-116.
- Universitas Kristen Satya Wacana. (2023). Perjanjian Jual Beli Online di

TikTok

Shop.

29.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29263/12/T1_312018194_Bab%20III.pdf

Vanya Karunia Mulia Putri, & Serafica Gischa. (2021, June 2). Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya Halaman all. Kompas.com. Retrieved October 5, 2023, from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya?page=all>

Willa Wahyuni. (2023, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. Hukumonline. Retrieved October 3, 2023, from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>